

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian yang memiliki bobot nilai yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adalah penelitian yang menggunakan suatu metode penelitian. Metode penelitian dapat memberikan arah dan petunjuk dalam memahami obyek yang akan diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Metode dalam arti umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarah pada suatu penelitian. Metodologi dapat juga berarti cara ilmiah mencari kebenaran.<sup>33</sup>

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>34</sup> Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>35</sup> Berdasarkan pengertian metode dan penelitian tersebut, untuk menghasilkan suatu karya ilmiah seperti yang diharapkan maka diperlukan berbagai macam data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

---

<sup>33</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap, Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hlm. 3

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 42

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39

## B. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*doktrinal*), dalam hal ini termasuk penelitian yang *preskriptif* (normatif) yakni untuk mencari pendapat hukum yang sesuai dalam bentuk *justifikasi* dengan pendekatan *kualitatif*. Dimaksudkan untuk memahami cara pandang manusia mengenai gejala-gejala masalah anak berhadapan dengan hukum.

Menurut pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, ada 5 (lima) konsep hukum seperti yang dikemukakan setiono, adalah sebagai berikut;<sup>36</sup>

- i. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- ii. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
- iii. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
- iv. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
- v. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai dasar interaksi antar mereka.

Berdasarkan pada konsep hukum diatas, jenis penelitian ini adalah berdasarkan pada konsep hukum pertama. Konsep hukum pertama yaitu hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang

---

<sup>36</sup> Setiono, Op.Cit., hlm.20

bersifat kodrati dan berlaku universal. Dengan penelitian ini peneliti ingin mencari jawaban permasalahan melalui prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang baik.

### C. Bentuk Penelitian

Dilihat dari sudut bentuknya penelitian terdiri dari: penelitian diagnostik, penelitian perspektif, penelitian evaluatif.<sup>37</sup> Penelitian *diagnostik* adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Penelitian *perspektif* merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam hal penelitian ini, untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian *evaluatif* dilakukan apabila seorang peneliti ingin menilai program-program yang dijalankan.

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini ingin meneliti dari sudut *perspektif* dan *evaluatif*. Penelitian ini ingin memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan Anak Berkonflik dengan Hukum dan ingin menilai program yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta tentang Kota Layak Anak.

---

<sup>37</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap, Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hlm. 5 dan 6

#### D. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *eksploratif*. Penelitian ini dilakukan karena memang pengetahuan tentang gejala potensi permasalahan tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku masih kurang sekali dan terbatas.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atas gejala potensi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dan potensi permasalahan kebijakan kota layak anak.

#### E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta. Adapun alasan dan dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini, yaitu;

- a) Kota Surakarta merupakan yang menjadi *pilot project* Kota Layak Anak di seluruh Indonesia termasuk yang di dukung oleh Unicef dan sebagai percontohan di wilayah asia pasifik.
- b) Teridentifikasi adanya gejala potensi permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini. Banyaknya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Surakarta yang belum merasakan dampak Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta melalui Kota Layak Anak.
- c) Tersedianya data-data, bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

## F. Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian dan bentuknya, Penelitian ini menggunakan Data Sekunder sebagai data utama.

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>38</sup>

Data sekunder untuk penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum.

## G. Sumber Data

### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.<sup>39</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dipakai antara lain;

1. Konvensi Hak Anak tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child-CRC*),
2. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
3. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak,
4. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156

<sup>39</sup> *Ibid.*, 157

5. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak,
6. KUHP beserta RUU perubahan KUHP,
7. Keputusan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak tentang Kota Layak Anak,
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Kota Layak Anak,
9. Keputusan bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, POLRI, Mensos.

**b) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sebagai pendukung. Misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah (Raperda), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.<sup>40</sup>

Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini antara lain; Rancangan KUHP, buku-buku tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, Kebijakan Pemerintah, dan Pemidanaan, hasil penelitian dan laporan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, artikel-artikel dan makalah-makalah tentang serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**c) Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang mampu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 114



hukum primer dan sekunder, misalnya; kamus-kamus, ensklopedia, leksikon, indeks kumulatif.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan kamus, termasuk wikipedia apabila diperlukan untuk mendukung pengertian-pengertiannya.

#### d) Bahan non hukum

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki seperti dikutip Mukti Fajar, mengatakan;<sup>42</sup>

*“bahwa kelompok ketiga adalah bahan non-hukum. Bahan non-hukum ini dapat berupa semua literatur yang berasal dari non-hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.”*

Agar literatur tersebut memberikan kontribusi positif dalam penelitian, maka peneliti harus selektif dan mampu memilih literatur yang mendukung penelitiannya.

Bahan non-hukum yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain; laporan tentang anak jalanan, laporan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, jurnal dan buku-buku Hak Asasi Manusia, buku-buku sosiologi anak, jurnal literatur tentang psikologi anak.

---

<sup>41</sup> *Ibid*,

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.cit., hlm. 157 lihat juga Peter Mahmud Marzuki, hlm. 143

## H. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara memperoleh data penelitian melalui bahan-bahan pustaka. Dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku hukum serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Sementara untuk buku-buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

### b. Wawancara

Penelitian hukum normatif dapat juga memerlukan wawancara. Karena wawancara merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Wawancara yang baik adalah wawancara yang menggunakan pedoman terstruktur sehingga dalam melakukan wawancara lebih terarah dan sesuai dengan sasaran data yang ingin dikumpulkan.

Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu;<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 84 dan 85



- a. Wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- b. Wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan daftar pertanyaan. Wawancara tak berencana dibagi lagi menjadi;
  - i.) Wawancara berstruktur (*structured interview*); wawancara jenis ini meskipun tidak berencana tetapi mempunyai struktur yang rumit. Seperti wawancara psikoanalisis, wawancara psikoterapi.
  - ii.) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*); wawancara jenis ini dapat dibedakan menjadi;
    - a. Wawancara berfokus (*focused interview*), biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.
    - b. Wawancara bebas (*free interview*), yaitu wawancara yang tidak berpusat, artinya pertanyaannya tidak terpusat pada satu pokok permasalahan pokok, pertanyaannya dapat beralih dari satu pokok permasalahan ke pokok permasalahan yang lain. Akibatnya, data yang terkumpul dapat beraneka ragam dan jenis sifatnya.

Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai

tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara (*interviewer*) dan pemberi informasi yang biasa disebut responden atau informan.<sup>44</sup> Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara secara mendalam (*depth interview*).

Perencanaan yang matang harus dibuat untuk menentukan siapa saja (*nara sumber*) yang menjadi sasaran wawancara untuk mendapatkan data penelitian. Responden diharapkan adalah orang yang mengenal dekat dengan permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Baik itu responden sebagai pekerjaannya, maupun sebagai pemerhati masalah Anak Berhadapan dengan Hukum.

Responden yang akan di wawancara kurang lebih adalah: Pemerintah Kota Surakarta, Kepala BAPERMAS Surakarta, Kepala BAPAS Surakarta, Kepala LAPAS Surakarta, LSM perlindungan anak di Surakarta; seperti Komnas anak Jakarta, Yayasan Samin, Yayasan Setara, Yayasan LPA Yogya, Yayasan Atma Solo, Yayasan Sari Solo, LBH Yogya, Yayasan Sahabat Anak Jakarta, Yayasan Kampus Diakonia Modern Jakarta. Termasuk lembaga-lembaga resmi negara; seperti Ketua KOMNAS HAM RI, Ketua KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

### **c. Observasi**

Observasi ini peneliti mengamati kegiatan sehari-hari anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

---

<sup>44</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95

#### **d. Dokumen**

Dokumen merupakan bahan catatan rekaman yang bersifat formal terencana dalam organisasi, yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu dan dapat secara baik dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian.<sup>45</sup>

Dokumen-dokumen dalam penelitian ini apabila diperlukan antara lain ialah dokumen-dokumen dari pemerintah Kota Surakarta serta dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga.

#### **I. Catatan Lapangan dan Tambahan**

Peneliti membuat catatan lapangan dan tambahan, mencatat kejadian yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan selama proses pengumpulan data. Dalam observasi pelibatan, peneliti menganggap semua data adalah penting, sehingga catatan lapangan dibuat secara rinci dan cermat setiap kali dari hasil observasi dan wawancara.

#### **J. Teknik Analisis Data**

Cara menganalisis data dengan cara data sekunder yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan analisa *preskriptif kualitatif*, yaitu dengan mencari jawaban saran-saran terhadap permasalahan. Proses ini akan dilakukan secara pemikiran deduktif, yaitu; data umum tentang konsep-konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin), teori-teori hukum

---

<sup>45</sup> HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 58

serta pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak ke dalam kebijakan pemerintahan secara khusus.

Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode penelitian *kualitatif*, antara lain;<sup>46</sup>

- a. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah; pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.
- b. Gejala dapat ditangkap oleh panca indera, sedang gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan.
- c. Gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil, komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dengan yang lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi).

Dalam pengkajian, analisa yuridis normatif atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang khusus atau spesifik<sup>47</sup>, maksudnya khusus disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.

---

<sup>46</sup> Setiono, Op.Cit., hlm. 32 lihat juga Burhan Ashofa, Loc. Cit, hlm. 57-58

<sup>47</sup> Bahder Johan, 2008, *Metode penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87

## **K. Batasan Oprasional**

Batasan oprasional yang digunakan dalam penelitian ini batasannya adalah;

- Anak adalah semua mereka yang berusia 0 sampai 21 tahun dan belum menikah.
- pidana anak adalah sistem pembedaan yang berbeda dari orang dewasa.
- Anak berhadapan hukum adalah anak yang menjadi saksi, anak yang menjadi korban, anak yang menjadi pelaku.
- Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.

